





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAP

MEULABOH, ACEH BARAT

Telepon: 0655-7110535

Laman: [www.utu.ac.id](http://www.utu.ac.id), Email: [info@utu.ac.id](mailto:info@utu.ac.id), Kode Pos 23615, PO BOX 59.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Nomor : 67/UN59/KP/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
PERIODE 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 29 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 tahun 2016 maka dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Teuku Umar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);
8. bahwa sesuai dengan berita acara rapat senat Universitas Teuku Umar hari kamis tanggal 25 Januari 2018 perihal rapat pemilihan Ketua Senat Universitas Teuku Umar periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN...



**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT UNIVERSITAS TEUKU UMAR PERIODE 2018-2022.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lajur 1 lampiran keputusan ini sebagai Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Teuku Umar;
- KEDUA : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 25 Januari 2018



JASMAN J. MA'RUF  
NIP. 196009161987031003



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 67/UN59/KP/2018  
TANGGAL : 25 JANUARI 2018  
TENTANG :  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KETUA DAN SEKRETARIS SENAT  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
PERIODE 2018-2022

No.	Nama	Jabatan
	1	2
1.	Dr. Teuku Ahmad Yani, SH.,M.Hum	Ketua Senat
2.	Andi Yusra, ST.,MT	Sekretaris Senat

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 25 Januari 2018



REKTOR  
JASMAN J. MA'RUF  
NIP 196009161987031003